

## BAB III

### GAMBARAN UMUM DAN OBYEK PENELITIAN

#### A. Pengertian obyek penelitian

Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Menurut Husen Umar pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bias juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu.”

Sedangkan menurut Sugiyono pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut :

“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda.<sup>1</sup> Menurut Suharsini Arikunto objek penelitian adalah:

“Variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variable melekat.”<sup>2</sup>

Sedangkan obyek penelitian yang dikemukakan oleh Supratmo adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-guruhtikaf-21713-4-unikom\\_g-i.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-guruhtikaf-21713-4-unikom_g-i.pdf)

<sup>2</sup> <http://id.scribd.com/doc/14958027/Pengertian-Objek-Penelitian>

“Himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti.”<sup>3</sup>

Dari pengertian diatas sudah dapat di pahami bahwa objek penelitian itu adalah topik atau titik permasalahan yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Dalam objek penelitian ini adalah putusan pengadilan, dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Karawang, dipilihnya Pengadilan Negeri Karawang menjadi tempat penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Karawang memiliki data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.

## B. Posisi kasus

Penelitian ini dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 96/PID.B/2018/PN.Kwg karena telah melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Oleh karena itu perlu dijelaskan terlebih dahulu data-data putusan tersebut, adalah sebagai berikut:

### 1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap terdakwa Nurhidayat, tempat tanggal lahir 19 Agustus 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Krajan 02 Rt.003 Rw.003 Desa Kalijati Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, agama Islam, pekerjaan Swasta.

### 2. Kronologis kasus

Berawal pada hari senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa Nurhidayat menemui korban Fahrul. Berniat untuk meng-over

<sup>3</sup> [http://www.academia.edu/9482147/Objek Penelitian dan Metode Penelitian Kualitatif](http://www.academia.edu/9482147/Objek_Penelitian_dan_Metode_Penelitian_Kualitatif)

alih sepeda motor miliknya, kemudian korban korban meminjam motor terdakwa untuk menjemput pacar korban sdr. Aji dan kemudian kembali lagi ke kontrakan terdakwa sekitar pukul 22.30 Wib. Setelah itu terdakwa dengan korban ngobrol mengenai rencana over kredit motor milik terdakwa, namun ternyata saksi tidak menepati janji sebelumnya yang telah disepakati bahwa bahwa motor tersebut akan akan korban ambil dengan harga disepakati sebesar Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan korban memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa, korban dan sdr. Aji berbincang dikamar korban perihal over kredit motor tersebut, kemudian terdakwa meminta photocopy KTP sdr. Aji yang mau mengambil sepeda motor, kemudian sdr. Aji keluar dari kamar korban untuk mengambil potocopy KTP dikamarnya. Terdakwa bersama korban ngorol berdua dikamar dan korban hanya menyanggupi pembayaran sisa over kredit sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disepakati Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Sehingga terjadi keributan antara terdakwa dengan korban, terdakwa langsung emosi dan mengambil 1 (satu) buah palu besi dari kantong/saku jaket terdakwa dan memukul kepala bagian depan korban sebanyak 2 (dua) kali dan kepala bagian belakang 2 (dua) kali hingga korban banyak mengeluarkan darah.

Atas perbuatan terdakwa tersebut korban megalami luka memar pada bagian kepala sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 216/VS-HK/XII/2017. Tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Dr.Haffifulsyah. sp.F, dokter pada RSUD kelas B non pendidikan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

“Telah diperiksa seorang laki-laki mengaku berumur 19 tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak mata kanan dan kiri dan telinga serta luka terbuka pada kepala samping kanan dan kepala samping kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit halangan dalam melakuakn pekerjaan jabatan dan atau pencaharian untuk sementara waktu.”

### C. Gambaran Umum Putusan

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas sebagaimana primair diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP. adalah sebagai berikut:

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

### D. Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Nurhidayat Bin Rahmat telah terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidan terhadap terdakwa Nurhidayat Bin Rahmat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) palu besi yang berpegang warna baru merk protex;
  - b. 1 (satu) buah handphone merk advance merk gold (dirampas untuk dimusnahkan);
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam Nomor Polisi T-4192 NM, dikembalikan kepada yang berhak.
2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

